

# JEJARING KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ECOVILLAGE DI DESA MEKARMUKTI, KABUPATEN BANDUNG BARAT

## ***POLICY NETWORK IN THE IMPLEMENTATION OF ECOVILLAGE PROGRAMS IN MEKARMUKTI VILLAGE, BANDUNG BARAT DISTRICT***

Dewi Gartika dan Muthya Diana  
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat  
Jl Kawalayaan Indah Raya No 6 Kota Bandung  
d\_gartika@yahoo.com, muthyadianasantoso@gmail.com

### ABSTRACT

Control and supervision of environmental quality cannot be done only by the government. The involvement of various parties is highly expected. The ecovillage program aims to create a participatory and independent environmental culture village, with the hope of having an impact on improving people's welfare and the quality of the Watershed. The results of monitoring at the beginning of the study found that people were not actively involved. This is not in line with the aims and objectives of the program and can threaten the sustainability of the program. Policy network research in the implementation of the Ecovillage Program in Mekarmukti Village, Cihampelas District, West Bandung Regency is important to analyze the networks established to support the implementation of the Ecovillage Program. The study was conducted in 2019. The research was conducted through a qualitative descriptive approach. Primary data collection is done by purposive sampling on relevant stakeholders. The instruments used for data collection were interviews, observation, document techniques, and literature study. A discussion of the results of the study was carried out using triangulation techniques. The results showed that the actors involved consisted of only 3 (three) elements, namely BPLHD of West Java Province, Mekarmukti Village Government and Ecovillage Cadres. Some constraints faced are the lack of commitment from the village head, operational budget constraints and not yet optimal community involvement. The researcher suggests that the Ecovillage Cadres optimize the involvement of the media, research institutions/universities and other community groups in the Ecovillage Program in their village.

Keywords: Environment, Ecovillage Program, Policy Network

### ABSTRAK

Pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Keterlibatan berbagai pihak sangat diharapkan. Program *ecovillage* bertujuan untuk mewujudkan kampung/desa/kelurahan berbudaya lingkungan yang partisipatif dan mandiri, dengan harapan berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat dan kualitas Daerah Aliran Sungai. Hasil pemantauan di awal penelitian, ditemukan adanya masyarakat yang tidak turut aktif. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan dan sasaran program serta dapat mengancam keberlanjutan program. Penelitian jejaring kebijakan dalam pelaksanaan Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat menjadi penting untuk menganalisis jejaring yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Program *Ecovillage*. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2019. Penelitian dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan *purposive sampling* pada *stakeholder* terkait. Instrumen yang digunakan untuk pengambilan data yaitu wawancara, observasi, teknik dokumen dan studi pustaka. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat hanya terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu BPLHD Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Desa Mekarmukti dan para Kader *Ecovillage*. Beberapa kendala-kendala yang dihadapi yaitu tidak adanya komitmen Kepala Desa, keterbatasan anggaran operasional dan belum optimalnya keterlibatan masyarakat. Peneliti menyarankan agar para Kader *Ecovillage* mengoptimalkan keterlibatan media, lembaga riset/ perguruan tinggi dan kelompok masyarakat lainnya dalam Program *Ecovillage* di desanya.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Program *Ecovillage*, Jejaring Kebijakan.

### PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup bagi Provinsi Jawa Barat merupakan permasalahan yang tidak ada habisnya. Hal ini disebabkan karena

Provinsi Jawa Barat memiliki penduduk paling banyak di Indonesia dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jumlah pertumbuhan

penduduk yang besar dengan luas wilayah yang tidak bertambah menjadikan daya dukung lingkungan menjadi menurun. Kondisi ini diperparah dengan perilaku penduduk yang tidak mau menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Perilaku membuang sampah ke badan air (selokan maupun sungai), membakar sampah sembarangan, industri polutan yang tidak mengolah limbahnya sesuai standar yang ditetapkan, industri yang membuang limbahnya ke sungai, dan lain-lain menyebabkan kualitas lingkungan semakin buruk.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meluncurkan Program Pengembangan Desa/Kelurahan Berbudaya Lingkungan (*Ecovillage*) pada Tahun 2014 yang pelaksanaannya terus berlanjut sampai dengan saat ini. Program *Ecovillage* merupakan program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pengelolaan sampah, sanitasi, pengelolaan limbah, konservasi, rehabilitasi hutan, tanah dan air, dll). Program *Ecovillage* bertujuan untuk mewujudkan kampung/ desa/ kelurahan berbudaya lingkungan (*ecovillage*) secara partisipatif dan mandiri, dengan harapan berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat dan kualitas Daerah Aliran Sungai.

Empat aspek yang menjadi tujuan Program *Ecovillage* yaitu: 1) Aspek Ekologis, meliputi Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan; Pertanian Terpadu Berbasis Konservasi; Energi Terbarukan (Biodigester, Biogas); Sanitasi (pengelolaan sampah, drainase, MCK) serta Air (sumber, kualitas dan pola penggunaan. 2) Aspek Ekonomi, meliputi: Peningkatan ekonomi lokal; Membangun jaringan usaha berkelanjutan; Membangun jiwa entrepreneur; dan Menggali nilai ekonomi potensi lokal. 3) Aspek Sosial Budaya, meliputi: Pembangunan komunitas; Fasilitasi dan rekonsiliasi; Revitalisasi budaya gotong royong; Sistem pertanian tradisional; dan Penguatan dan edukasi. 4) Aspek Spiritual, meliputi: Kearifan lokal; Seni dan budaya; Organisasi sosial *non-profit*, dan Kampanye lingkungan dalam Majelis Keagamaan. Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 menunjukkan bahwa Program *Ecovillage* telah dilaksanakan pada 384 Desa/Kelurahan yang tersebar pada 17 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan meliputi

wilayah DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Citanduy dan DAS Cimanuk.

Proses percepatan pembangunan di Jawa Barat pada era Gubernur Ridwan Kamil saat ini adalah dengan mengusung konsep *Pentahelix*. Konsep ini mensinergikan lima elemen, yaitu akademisi (*Academics-A*), pelaku usaha (*Business Actors-B*), anggota masyarakat (*Community-C*), pemerintah (*Government-G*) dan media (*Media-M*), yang kemudian juga terinternalisasi ke dalam Program *Ecovillage*. Konsep *Pentahelix* sendiri digagas oleh Anka Masek Tonkovic dkk. 2015 (dalam Rohmadin, 2018) dengan menambahkan unsur diaspora pada empat helix (*The Quads Helix*) yang sebelumnya dikemukakan oleh Ernest J. Wilson, 2012 (dalam Rohmadin, 2018), sehingga menjadi *academician-business-civil society-diaspora-government* (ABCDG). Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian memodifikasinya dengan mengganti unsur Diaspora dengan Media. Keterlibatan kelima unsur tersebut sebagai pemangku kepentingan dalam Program *Ecovillage* sejalan dengan pendapat Warden (1992, dalam Ifah dkk. 2012), bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dari hulu ke hilir secara utuh diperlukan perencanaan yang komprehensif, yang mengakomodasikan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Adanya partisipasi *stakeholders* atau aktor-aktor dalam proses perumusan perencanaan dan pelaksanaan program akan mendorong terbentuknya jejaring kebijakan (*policy network*). Jejaring kebijakan ini pada prinsipnya adalah suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisi diantara aktor/ pemangku kepentingan tersebut. Katzenstein yang dikutip oleh Hidayat, dkk. (2015) menggunakan konsep *network* sebagai karakteristik umum hubungan antara sektor publik dan privat dalam implementasi kebijakan, sementara Lehmbuch (1984, dalam Hidayat dkk.2015) menggunakan istilah *network* untuk menghubungkan pihak-pihak ke arah pemusatan korporasi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa konsep jaringan berfokus pada hubungan antara *state* dan *non-state* (industri, NGO, *interests group*, CSO) dan pola hubungan tersebut didasarkan pada *interdependence* atau saling ketergantungan. Sawitri (2008), dalam Ifah dkk. (2012) menjelaskan bahwa jejaring kebijakan pada tahap perumusan kebijakan memberi kontribusi terhadap perubahan tujuan dengan

kemunculan aktor-aktor yang sarat dengan nilai-nilai motivasi dan kepentingan. Waarden, F.V. (1992), mengembangkan teori proses perumusan kebijakan berbasis jaringan dengan dimensi-dimensi utama pada jaringan kebijakan (*policy network*). Dimensi-dimensi jaringan kebijakan ini dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis proses formulasi kebijakan berbasis jaringan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi *Actors, Function, Structure, Institutionalization, Rules of Conduct, Power Relations* dan *Actor Strategies*.

Desa Mekarmukti di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu Desa yang menjadi lokus untuk mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan Program *Ecovillage* pada tahun 2018. Berdasarkan hasil pemantauan di awal penelitian, peneliti menemukan masyarakat di RW 08 Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas ternyata tidak turut aktif dalam pelaksanaan Program *Ecovillage* didesanya, padahal wilayah yang mereka tempati tersebut berbatasan langsung dengan Sungai Cipatik yang merupakan anak Sungai Citarum, dan disana terdapat 250 pengusaha ikan pindang yang dalam aktifitasnya membuang limbah produksinya langsung ke badan Sungai Cipatik. Hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan dan sasaran Program *Ecovillage* dan dapat mengancam keberlanjutan program tersebut mengingat pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi melakukan pendampingan di desa tersebut.

Berbagai penelitian tentang *ecovillage* telah banyak dilakukan, misalnya Wala dkk. (2016) menulis Strategi Pengembangan *Ecovillage* Secara Berkelanjutan di DAS Citarum Hulu, Jawa Barat; Sunaedi dan As'ari (2018) meneliti tentang *Ecovillage* sebagai upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pelestarian DAS Citanduy; Salmun dan Imran (2019) meninjau *Ecovillage* dari strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Dari sekian banyak penelitian tentang *Ecovillage* tersebut, masih sangat sedikit yang berfokus pada kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan teori jejaring kebijakan, padahal jejaring kebijakan ini berkontribusi besar terhadap tercapainya tujuan suatu kebijakan. Penelitian tentang jejaring kebijakan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain studi terhadap jejaring kebijakan dalam pengembangan pariwisata Kota Semarang oleh Yuniningsih, T dkk. (2019); penelitian Budyantoro, R.,A. dkk.

(2013) tentang jejaring kebijakan dalam Sistem Irigasi Colo di enam kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur; dan penelitian Huda, U., dan Marita Ahdiyana (2016) yang mengamati jejaring kebijakan dalam pelaksanaan pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Bantul. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokus penelitian ini ditujukan pada jaringan kebijakan dalam proses formulasi program dan implementasinya. Penelitian ini akan mengkaji jejaring kebijakan yang dibentuk di Desa Mekarmukti dalam mendukung Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan purposive sampling melalui wawancara terhadap *keyperson* yaitu Kepala Desa Mekarmukti, pengelola Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti, Ketua RW 08 Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas dan masyarakat setempat. Data juga diperoleh dari pengamatan terhadap lingkungan sekitar, studi dokumentasi dan studi pustaka. Analisis hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Mekarmukti merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Cihampelas yang termasuk dalam Kabupaten Bandung Barat (KBB). Desa Mekarmukti memiliki luas wilayah 441,235 ha yang terdiri dari 4 Dusun dengan 11 Rukun Warga (RW) dan 63 Rukun Tetangga (RT). Lokasi Desa Mekarmukti berbatasan dengan Desa Citapen Kecamatan Cihampelas di sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karang Tanjung Kecamatan Cililin, sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjungjaya Kecamatan Cihampelas, serta sebelah utara berbatasan dengan Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Penduduk Desa Mekarmukti berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2013 tercatat sebanyak 13.021 jiwa yang terdiri dari 6.549 orang laki-laki, 6.472 orang perempuan dan 3.803 Kepala Keluarga.

Beberapa isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa Mekarmukti antara lain : masih rendahnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat, perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan fasilitas pendidikan, masih rendahnya laju pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan, kondisi lingkungan hidup yang buruk, dan masih perlunya pemerataan dan peningkatan infrastruktur sarana umum (jalan desa, jaringan irigasi, jaringan telekomunikasi, sarana olahraga, pelayanan kesehatan dan infrastruktur lainnya). Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi Desa Mekarmukti.

Berdasarkan kondisi diatas, maka Pemerintah Desa Mekarmukti menyusun agenda dan prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Mekarmukti Tahun 2014-2019. Visi pembangunan Desa Mekarmukti Tahun 2012-2017 adalah Terwujudnya Desa Mekarmukti yang “INDAH, AGAMIS, AMAN DAN NYAMAN” yang apabila disingkat menjadi “IDAMAN”. Kata “IDAMAN” ini dapat diartikan sebagai Desa yang menuju sejahtera, beragama, pandai berdiri sendiri, sopan, subur dan makmur, gemah ripah serta tidak tergantung pada orang lain. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) misi yaitu : Menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dan agamis, ditunjang oleh tersedianya sarana peribadatan dan sumber daya manusia yang kompeten; Membangun pola hidup sehat melalui pemberdayaan kader kesehatan dan optimalisasi ke arah “Desa Siaga dan Sehat”; Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, partisipatif dan responsif; Meningkatkan dan memberdayakan peranan perempuan dan pemuda, dengan tetap memelihara adat istiadat dan budaya lokal; Membangun sarana dan prasarana yang berbasis pada ekonomi pertanian yang produktif dan infrastruktur pedesaan dalam upaya peningkatan indeks daya beli masyarakat serta peningkatan sumber daya masyarakat desa yang berkualitas melalui “Program Desa Berpendidikan” yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan global.

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, ditetapkan strategi pembangunan Desa Mekarmukti Tahun 2014-2019 sebagai berikut: 1) Pengembangan sarana dan

prasarana pendidikan, pemerataan dan optimalisasi di Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, baik formal maupun non formal, dan diarahkan kepada pengembangan pendidikan kejuruan; 2) Penataan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana infrastruktur ekonomi, terutama jalan Desa dan Irigasi Saluran Air; 3) Penataan, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana agribisnis pertanian dan peternakan; 4) Pengembangan dan peningkatan di Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat; 5) Penataan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup; 6) Pemeliharaan, revitalisasi, serta pelestarian budaya desa; 7) Mengupayakan berbagai hal yang dapat membangkitkan ekonomi dan daya beli masyarakat; 8) Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan di Bidang Keolahragaan; 9) Meningkatnya serta mewujudkan keamanan dan ketentraman di lingkungan Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

Selanjutnya, untuk mengimplementasikan strategi tersebut, Desa Mekarmukti didukung oleh potensi yang cukup besar, yaitu: 1) Potensi Sumber Daya Alam. Keberadaan sumber daya alam di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat sangat melimpah, terutama dalam pemanfaatan tanah atau lahan pertanian, karena lahan di Desa Mekarmukti merupakan lahan tanah yang sangat subur untuk pertanian. Potensi lainnya yaitu di Bidang Peternakan, karena Desa Mekarmukti merupakan sentra pemasok susu sapi yang sangat besar untuk Wilayah Kecamatan Cihampelas; 2) Potensi Sumber Daya Manusia. Umumnya masyarakat desa rela lahan miliknya dihibahkan untuk digunakan sarana pembangunan, seperti untuk pembangunan jalan, mesjid, wakaf kuburan, posyandu, dan lain-lain. Masyarakat memiliki semangat tinggi untuk membangun desanya dalam upaya mengatasi permasalahan. Semangat gotong royong, khususnya di semua dusun masih tinggi. Tingkat kepedulian masyarakat melalui iuran/sumbangan masih tinggi. Banyak tersedia tenaga-tenaga teknis (pertukangan lainnya). Tingkat pendidikan masyarakat sudah cukup banyak perkembangan dilihat dengan banyaknya lulusan sarjana. Kader-kader Lembaga Kemasyarakatan terlihat lebih aktif dalam menunjang pembangunan Desa Mekarmukti. Tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, seniman, olahragawan

sudah mulai nampak dan berkompeten; 3) Sumber Daya Kelembagaan. Semangat masyarakat untuk aktif dalam berbagai organisasi dan kelembagaan masih sangat tinggi. Lembaga-lembaga yang ada di Desa Mekarmukti terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Majelis Ulama Indonesia Desa (MUID), Karang Taruna, PKK, Linmas, BUMDes, PSM, Gapoktan, Desa Siaga, RT/RW, Organisasi Pemuda, Organisasi Kesenian, dan lembaga-lembaga yang lainnya; 4) Sumber Daya Finansial. Sumber daya finansial Desa Mekarmukti berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), BUMDes, swadaya masyarakat, urunan desa, arisan-arisan warga, dan sumber lain; dan 5) Potensi Sumber Daya Sarana. Sarana yang ada di Desa Mekarmukti terdiri dari sarana pelayanan umum, sarana keagamaan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana sosial, sarana olahraga, sarana infrastruktur jalan, sarana ekonomi dan informasi. Kepemilikan sarana terdiri dari aset desa, milik masyarakat, pihak swasta serta yayasan lainnya (RPJM Desa Mekarmukti Tahun 2014-2019).

Kondisi diatas menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan Desa Mekarmukti sebagai salah satu *pilot project* pelaksanaan Program Ecovillage. Semangat gotong royong, tingkat kepedulian masyarakat melalui iuran/sumbangan, semangat masyarakat untuk aktif dalam berbagai organisasi dan kelembagaan yang masih tinggi merupakan modal sosial yang cukup besar agar Program Ecovillage dapat terlaksana dengan baik. Adanya permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup diharapkan akan dapat ditangani oleh masyarakat setempat melalui pendampingan dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

Katzenstein yang dikutip oleh Hidayat, dkk. (2015) menggunakan konsep *network* sebagai karakteristik umum hubungan antara sektor publik dan privat dalam implementasi kebijakan, sementara Lehmbbruch (1984, dalam Hidayat, dkk. 2015) menggunakan istilah *network* untuk menghubungkan pihak-pihak ke arah pemusatan korporasi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa konsep jaringan berfokus pada hubungan antara *state* dan *non-state* (industri, NGO, *interests group*, CSO) dan pola hubungan tersebut didasarkan pada

*interdependence* atau saling ketergantungan (Hidayat, dkk. 2015).

Dalam perspektif jaringan kebijakan, Waarden, F.V. (1992), mengembangkan teori proses perumusan kebijakan berbasis jaringan dengan dimensi-dimensi utama pada jaringan kebijakan (*policy network*). Dimensi-dimensi jaringan kebijakan ini dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis proses formulasi kebijakan berbasis jaringan. Berikut ini adalah dimensi-dimensi jaringan kebijakan yang dimaksud: 1) *Actors* (aktor). Aktor dalam jaringan kebijakan merupakan individu-individu, namun dapat juga berupa organisasi sebagai representasi dari kelompok/pihak tertentu; 2) *Function* (fungsi). Jaringan adalah media komunikasi yang berwujud dalam beberapa fungsi. Fungsi-fungsinya bergantung pada kebutuhan, niat, sumber daya, dan strategi para aktor-aktor yang terlibat. Konsep fungsi ini kemudian membentuk penghubung perspektif antara struktur dan aktor di dalam jaringan; 3) *Structure* (struktur). Struktur jaringan kebijakan merujuk pada pola hubungan antar aktor-aktor yang terlibat; 4) *Institutionalization* (pelembagaan). Tingkat pelembagaan merujuk pada karakteristik formal jaringan dan stabilitasnya. Hal ini akan bergantung pada bentuk/karakteristik struktur jaringan. Semakin tinggi tingkat pelembagaan sebuah jaringan maka akan semakin efektif pula jaringan kebijakan tersebut; 5) *Rules of conduct* (aturan bertindak). Jaringan dibentuk oleh kebiasaan atau aturan main (*rules of the game*) dalam interaksi yang mengatur pertukaran (*exchange*) dalam suatu jaringan. Hal ini bersumber dari persepsi peran (*role perception*), sikap (*attitudes*), kepentingan (*interest*), dan latar belakang sosial dan pendidikan (*social and intellectual-educational background*) para aktor yang terlibat; 6) *Power relations* (hubungan kekuasaan). Salah satu karakteristik utama dari jaringan kebijakan adalah *power relation* yang dapat dipahami melalui pengamatan terhadap pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Proses ini berwujud fungsi distribusi sumber daya (*resources*) dan kebutuhan (*needs*) di antara aktor-aktor dan antara struktur-struktur organisasi ketika yang terlibat adalah organisasi; dan 7) *Actor strategies* (strategi aktor). Dalam jaringan kebijakan, aktor-aktor menggunakan *network* sebagai strategi untuk mengatur saling ketergantungan mereka. Mereka menciptakan dan atau menggunakan

jaringan untuk memperoleh kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya.

Mariane, I. (2018) juga mengemukakan bahwa model jejaring kebijakan yang efektif membutuhkan faktor-faktor: kepercayaan, komitmen, sumberdaya, aturan, sistem nilai, pemimpin yang inovatif, kepentingan publik serta pemerataan kesempatan.

Berikut ini adalah hasil penelitian pada jejaring kebijakan dalam pelaksanaan Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan tujuh dimensi utama jejaring kebijakan yang dikemukakan Waarden, F.V. (1992).

#### **Actors (aktor).**

Dalam perumusan kebijakan, aktor berkaitan dengan jumlah orang yang terlibat (*participants*). Faktor ini menentukan ukuran dari jaringan yang akan dibangun. Berikut ini adalah aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat:

Berdasarkan Tabel 1, peneliti melihat bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti hanya terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Badan/Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa Mekarmukti dalam hal ini Kepala Desa dan masyarakat Desa Mekarmukti yang tergabung dalam Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih Desa Mekarmukti. Disisi lain peneliti menemukan tidak adanya keterlibatan aktif dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti. Media dan Dunia Usaha pun belum ikut terlibat dalam Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti.

Namun demikian, keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Badan/Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti dibatasi oleh waktu, karena pada prinsipnya pelaksanaan Program *Ecovillage* ini ke depan harus merupakan kegiatan rutin masyarakat desa secara mandiri. Pendampingan yang dilakukan oleh Badan/Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya sementara, yaitu berupa pendampingan pada saat pemetaan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di desa, pemetaan potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa, penyusunan pengurus

Kader *Ecovillage*, penyusunan rencana kerja dan dokumen pelaporan kegiatannya. Setelah itu, masyarakat harus secara mandiri melaksanakan Program *Ecovillage*.

Dari awal gagasan Program *Ecovillage* tersebut disusun, program ini ditujukan agar masyarakat dapat secara mandiri menjaga lingkungan disekitarnya dan mengelolanya menjadi lingkungan yang asri, nyaman dan produktif dengan prinsip berkelanjutan. Badan/Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat menyadari betul bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat yang bersifat *topdown* tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila dikelola melalui *bureaucratic oriented* dan tidak melibatkan masyarakat setempat. Oleh karena itu agar program dapat terlaksana dengan baik maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mengelola dan melaksanakan program tersebut secara mandiri dan tidak *bureaucratic oriented*. Kasmad, R. (2015) menyatakan bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat yang masih *bureaucratic oriented* tidak akan mampu melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan baik. Oleh karena itu Kader *Ecovillage* diharapkan mampu secara mandiri mengelola program tersebut selanjutnya tanpa adanya ketergantungan pada pemerintah. Namun demikian, mengingat karakteristik jaringan kebijakan dapat dipengaruhi oleh tipe aktor dari *background* yang berbeda-beda, maka peran Kepala Desa sangat diperlukan untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan Program *Ecovillage* ke depannya.

#### **Function (fungsi)**

Fungsi aktor adalah kegiatan yang dilakukan aktor tersebut di dalam jejaring kebijakan. Jejaring dimaknai sebagai media yang bertujuan membentuk arus komunikasi yang dapat diilustrasikan ke dalam beberapa fungsi umum seperti pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, fasilitasi, konsultasi dan instrument kerjasama antar aktor. Fungsi utama *policy network* adalah sebagai *tools* yang digunakan untuk meningkatkan intensitas hubungan (*relationship*) antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu kebijakan publik, baik pada tahapan formulasi maupun implementasi. Berikut ini adalah fungsi masing-masing aktor dalam pelaksanaan Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat pada Tabel 2.

**Tabel 1. Tipe Aktor dan Jumlah Aktor Yang Terlibat**

Tipe Aktor	Institusi	Jumlah
Unsur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pejabat dan pelaksana BPLHD Provinsi Jawa Barat dan 1 orang (Fasilitator)
Unsur Pemerintah Desa Mekarmukti	Perangkat Desa Mekarmukti	1 orang (Kepala Desa)
Unsur Masyarakat	Kader <i>Ecovillage</i> Mukti Alam Bersih Desa Mekarmukti yang merupakan perwakilan dari 8 RT dan 4 RW	40 orang
Unsur Akademisi	-	-
Unsur Bisnis	-	-
Unsur Media	-	-

Sumber: Surat Keputusan Kepala Desa Mekarmukti Nomor 141/16/SK/2016/Pem

**Tabel 2. Fungsi Aktor**

Actors	Access channel in decision making	Exchange of information	Exchange of resources	Cooperation
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Pembuat dan pelaksana kebijakan	Ada	Program dan Anggaran	Ada
Pemerintah Desa Mekarmukti	Pelaksana kebijakan	Ada	SK Kader <i>Ecovillage</i>	Tidak Ada
Kader <i>Ecovillage</i> Mukti Alam Bersih Desa Mekarmukti	Pelaksana Kebijakan	Ada	Menyediakan SDM pelaksana	Ada

Sumber: Hasil wawancara

Badan/Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat merupakan penggagas konsep *Ecovillage* di Provinsi Jawa Barat. Konsep Program Pengembangan Desa/Kelurahan Berbudaya Lingkungan (*Ecovillage*) adalah pengembangan suatu desa/kelurahan yang masyarakatnya memiliki kesadaran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pengelolaan sampah, sanitasi, pengelolaan limbah, konservasi, rehabilitasi hutan, tanah dan air, dll) untuk menunjang keberlanjutan kehidupan. *Ecovillage* adalah desa/kampung berbudaya lingkungan dimana masyarakatnya mampu mengelola lingkungannya sesuai dengan kaidah keberlanjutan yang meliputi konservasi, pemanfaatan dan pemulihan lingkungan. *Ecovillage* merupakan bentuk interaksi manusia terhadap lingkungan untuk mencapai kehidupan berkelanjutan dan lestari. Kegiatan pengembangan Desa/Kampung Berbudaya Lingkungan (*Ecovillage*) dimaksudkan agar masyarakat mengetahui, memahami dan menguasai persoalan, potensi dan kebutuhan lingkungan di sekitar desanya dengan menggunakan metode hadap-masalah. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat mencari alternatif pemecahan masalah yang relatif mudah dilaksanakan secara swadaya. Selaras dengan itu, *stakeholder*

terkait lainnya khususnya pemerintah dapat bekerjasama secara sinergi dengan masyarakat. Apabila ada hal-hal yang tidak bisa dipecahkan oleh masyarakat, maka dinas terkait atau pihak lainnya akan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat tersebut dengan pihak lainnya.

Program *Ecovillage* bertujuan untuk mewujudkan kampung/desa/kelurahan berbudaya lingkungan (*Ecovillage*) secara partisipatif dan mandiri, dengan harapan berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat dan kualitas Daerah Aliran Sungai. Program *Ecovillage* memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi, mengkaji serta memecahkan berbagai persoalan yang dirasakan mengganggu kesejahteraan masyarakat, membantu masyarakat menggali berbagai kemungkinan atau opsi pemecahan masalah menurut kapasitas yang mereka miliki, melakukan evaluasi atau penilaian terhadap program yang telah ada (jika ada), memperbaiki atau meningkatkan kapasitasnya serta untuk memfasilitasi masyarakat bekerjasama dengan pemerintah serta *stakeholder* lainnya. Adanya Program *Ecovillage* (Desa Berbudaya Lingkungan) diharapkan akan mengubah perilaku masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik, dapat mengembalikan rasa

gotong royong yang ada di masyarakat yang saat ini sudah mulai hilang, serta dapat membangun masyarakat untuk memiliki rasa dan sikap yang mandiri melalui swadaya masyarakat yang ada tanpa tergantung terhadap program pemerintah. Dengan demikian yang menjadi sasaran program adalah perubahan perilaku pemimpin dan jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama, pendidikan, ilmuwan, pelaku usaha, LSM dan masyarakat.

Sebagai penggagas dan pembuat kebijakan, Badan/Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat memberikan penganggaran untuk pendampingan dan pelaksanaan program kerja Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih Desa Mekarmukti. Pada Tahun 2016 dan 2017, Badan/ Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat memberikan anggaran sebesar Rp 1 juta untuk setiap pertemuan. Anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi makan dan minum pertemuan kader dengan masyarakat, uang transport dan insentif untuk pendamping lapangan. Rata-rata uang transport yang diterima sebanyak Rp20.000,-. Pada Tahun 2018 besaran anggaran yang diberikan kepada Kader *Ecovillage* berkurang menjadi Rp.500.000,- untuk setiap kali pertemuan. Hasil pertemuan diharapkan segera ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan lapangan seperti membersihkan sampah, dan lain-lain.

Aktor yang kedua adalah Pemerintah Desa Mekarmukti. Dalam pelaksanaan Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti, pihak Pemerintah Desa Mekarmukti dalam hal ini Kepala Desa hanya memfasilitasi dalam penetapan pengurus dan anggota Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih Desa Mekarmukti. Surat Keputusan Kepala Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Nomor 141/16/SK/2016/Pem tentang Penetapan Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat tanggal 20 Mei 2016 diterbitkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pendampingan dan pemberian anggaran pendampingan. Di sisi lain, Pemerintah Desa Mekarmukti sama sekali

tidak memberikan anggaran desanya untuk memfasilitasi Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Peneliti melihat tidak adanya komitmen dari Kepala Desa untuk mendukung dan mengoptimalkan kinerja para Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih. Akibatnya ketika pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi memberikan anggaran untuk pelaksanaan Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti, para Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih tidak dapat melaksanakan programnya dengan optimal bahkan cenderung *stagnan*. Hal ini disebabkan karena para Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih belum dapat berswadaya sehingga sangat bergantung pada anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketidakterdayaan para kader ini disebabkan karena usaha pengelolaan sampah yang selama ini dilaksanakan belum menghasilkan profit. Uang retribusi pengangkutan sampah dari masyarakat hanya cukup untuk menutupi biaya operasional pengangkutan sampah dari rumah ke TPS.

Dalam melaksanakan Program *Ecovillage*, para Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan/Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Para pengurus *Ecovillage* Mukti Alam Bersih juga melakukan pertemuan-pertemuan rutin melalui konsep Riungan Warga. Riungan Warga bertujuan agar masyarakat mampu mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang terjadi serta merumuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Tema yang diriungkan antara lain: 1) Bina suasana dan pengenalan serta pemahaman tentang budaya lingkungan dan konsep *ecovillage*; 2) Pengkajian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pemetaan swadaya; 3) Transek/survey kampung sendiri; 4) Menggali pemahaman warga terhadap perubahan; 5) Menggali perilaku warga; 6) Menggali potensi warga (menggali modal dan jaringan pasar); 7) Perumusan masalah, perangkungan masalah, dan prioritas masalah; dan 8) Penyusunan rencana aksi desa.



Gambar 1. Jejaring Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Ecovillage di Desa Mekamukti Kabupaten Bandung Barat

### Structure (struktur)

Struktur merupakan bagian penting karena dapat menjelaskan situasi jejaring kebijakan. Jejaring kebijakan dalam pelaksanaan Program *Ecovillage* Di Desa Mekarmukti dapat dilihat dari strukturnya berdasarkan pada, tipe keanggotaan (*type of membership*), jenis koordinasi (*type of coordination*), dan kondisi hubungan (*nature of the relations*). Tabel berikut menggambarkan struktur jaringan pelaksanaan Program *Ecovillage* Di Desa Mekarmukti.

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa hanya Badan/Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan pada Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti.

Struktur keanggotaan *Ecovillage* Mukti Alam Bersih Desa Mekarmukti terdiri dari: 1 (satu) orang pendamping lapangan, ketua, sekretaris, bendahara dan 17 (tujuh belas) orang anggota. Anggota masyarakat yang terlibat dalam kepengurusan awal (Tahun 2016) baru mewakili 8 RT dari 4 RW, kemudian pada Tahun 2019 berkembang menjadi 30 RT dan 10 kader posyandu dari 10 RW. Bila dibandingkan dengan jumlah total RT/RW di Desa Mekarmukti yang mencapai 63 RT dan 11 RW, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam

kepengurusan Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih masih rendah. Warga dari RW 07, RW 08, RW 10 dan RW 11 belum ada yang terlibat aktif dalam Program *Ecovillage* ini. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam program ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran untuk mengadakan pertemuan dan sosialisasi kepada masyarakat yang belum pernah hadir dan berpartisipasi (khususnya di RW 07, RW 08, RW 10 dan RW 11 dikarenakan lokasi RW-RW tersebut yang jauh dari pusat pemerintahan desa), melaksanakan program pengelolaan lingkungan dan anggaran transportasi anggota.

Tipe koordinasi yang dilakukan antar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan para Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih bersifat fasilitasi, koordinasi dan konsultasi. Para Kader *Ecovillage* akan diberikan pendampingan oleh Badan/Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui tenaga fasilitatornya. Pendamping lapangan yang tergabung dalam Struktur Kader *Ecovillage* wajib memberikan laporan kepada Fasilitator mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan para Kader *Ecovillage*. Selanjutnya, Fasilitator akan meneruskan laporan tersebut kepada Pengelola Program *Ecovillage* pada Badan/Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 3 Struktur Jaringan**

Actors	Type of Membership	Type of Coordination	Nature of The Relations
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Wajib	Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultatif	Kooperatif
Pemerintah Desa Mekarmukti	Sukarela	Fasilitasi (hanya penerbitan SK Pengurus Kader <i>Ecovillage</i> )	Tidak Kooperatif
Kader <i>Ecovillage</i> Mukti Alam Bersih Desa Mekarmukti	Sukarela	Koordinasi dan Konsultasi	Kooperatif


Sumber: Hasil wawancara

Disisi lain, komitmen yang rendah dari Kepala Desa tercermin dengan tidak adanya alokasi dari Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat melalui Program *Ecovillage*. Pihak desa hanya memfasilitasi penerbitan Surat Keputusan Pengurus Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih. Keterlibatan pihak desa bersifat sukarela, sehingga pihak penggagas tidak dapat menegur pihak desa yang tidak turut berpartisipasi dalam program tersebut. Keterlibatan para Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih pun bersifat sukarela.

**Institutionalization (pelembagaan)**

Upaya pelembagaan jaringan kebijakan yang ditemukan hanya berupa Surat Kutusan Kepala Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Nomor 141/16/SK/2016/Pem tentang Penetapan Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih Desa Mekarmukti Kecamatan

Cihampelas Kabupaten Bandung Barat tanggal 20 Mei 2016. Tidak terdapat kelembagaan lain di tingkat yang lebih tinggi yang berfungsi sebagai wadah kerjasama dan koordinasi beberapa *ecovillage* pada tingkat kecamatan atau bahkan kabupaten. Kelembagaan yang ada juga belum melibatkan aktor lainnya seperti akademisi, dunia usaha/bisnis, media ataupun komunitas lainnya yang ada dimasyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat atau kelompok lain seperti Posyantek, Karang Taruna dan PKK). Artinya, kelembagaan yang terbentuk masih dalam tingkat yang rendah, padahal sebagaimana dikemukakan Waarden (1992) bahwa semakin tinggi tingkat pelembagaan sebuah jaringan maka akan semakin efektif pula jaringan kebijakan tersebut.



Keterangan:  
 —▶ ada hubungan kelembagaan  
 - - -▶ Tidak ada hubungan kelembagaan

Gambar 2. Pola Kelembagaan Jaringan Kebijakan *Ecovillage* di Desa Mekarmukti


**Rules of conduct (aturan main)**

*Rules of conduct* berbicara tentang aturan main atau kebiasaan (*habit*) yang terdapat pada pola interaksi aktor-aktor di dalam jaringan kebijakan. Fragmentasi aktor terjadi pada proses pelaksanaan program. Badan/Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melakukan pendampingan kepada para kader. Kepala Desa menerbitkan dasar hukum kepengurusan pelaksana program. Para Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih melakukan pertemuan rutin Riungan Warga dalam rangka mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang terjadi serta merumuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan melaksanakan program tersebut secara bergotong royong. Pola interaksi yang terbangun adalah koordinasi, fasilitasi dan konsultasi. Dalam aturan main ini, seharusnya Pemerintah Desa tidak hanya memfasilitasi dalam penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus dan Kader *Ecovillage* saja, tetapi pihak Pemerintah Desa seharusnya turut memberikan dukungan anggaran dan program agar Kader *Ecovillage* dapat bekerja lebih optimal lagi mengingat

para Kader *Ecovillage* belum dapat menjangkau seluruh area desa dan tidak memiliki anggaran operasional yang memadai.

**Power relations (hubungan kekuasaan)**

Salah satu karakteristik utama dari jaringan kebijakan adalah *power relation* yang dapat dipahami melalui pengamatan terhadap pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Proses ini berwujud sebagai fungsi distribusi sumber daya (*resources*) dan kebutuhan (*needs*) di antara aktor-aktor. Dalam pembagian kekuasaan pelaksanaan Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti, para Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih memiliki peran strategis, karena para kader inilah yang akan menggerakkan masyarakat agar mampu memetakan masalah dan kebutuhan solusi bagi pembangunan desanya, mampu menyusun perencanaan dan mampu melaksanakan program di lapangan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku penggagas dan pembuat kebijakan membantu para kader dengan menyediakan anggaran, pendampingan dan ruang konsultatif.



Gambar 3. Pola Hubungan Kekuasaan Jejaring Kebijakan *Ecovillage* Desa Mekarmukti

### **Actor strategies (strategi aktor)**

Strategi yang dilakukan oleh para Para Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih adalah mengajak seluruh masyarakat Desa Mekarmukti untuk terlibat dalam Program *Ecovillage*. Strategi yang dilakukan tidak hanya berupa aksi di lapangan seperti pembersihan sampah, pengangkutan sampah dari rumah warga dan pengelolaan Bank Sampah, tetapi juga bekerjasama dengan lembaga PAUD untuk memperkenalkan sejak dini cara menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, para Para Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih bekerjasama dengan Balai Pembibitan menyalurkan bibit pohon Alabasia, pohon Jati, pohon Mahoni dan pohon buah-buahan kepada masyarakat dalam upaya penghijauan dan pencegahan longsor. Namun karena keterbatasan anggaran operasional, pembinaan terhadap anak-anak PAUD baru dilakukan pada 1 (satu) lembaga saja. Program Bank Sampah pun tidak dapat berjalan optimal, dikarenakan keterbatasan modal.

Berdasarkan uraian diatas, ditemukan beberapa faktor penghambat kinerja Kader *Ecovillage* Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, yaitu:

1. Tidak adanya komitmen dari Kepala Desa Mekarmukti untuk mensukseskan pelaksanaan Program *Ecovillage* di desanya. Hal ini terbukti dengan tidak dialokasikannya anggaran untuk Kader *Ecovillage* dalam APBD Desa Mekarmukti. Tidak adanya komitmen dari Kepala Desa tersebut juga disinyalir menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat menjadi rendah, karena Kepala Desa bagi warga umumnya merupakan panutan.
2. Anggaran pendampingan yang diberikan oleh Badan/Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat tidak cukup untuk membiayai seluruh operasional pertemuan Riungan Warga, pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, dan lain-lain. Sementara itu, anggaran yang dapat ditarik dari warga sebagai retribusi pengangkutan sampah masih sangat minim yaitu sebesar Rp. 10.000,-/Kepala Keluarga/bulan. Retribusi tersebut habis untuk operasional pengangkutan sampah dari rumah ke TPS. Bank Sampah yang telah dirintis pun pada akhirnya vakum akibat kekurangan modal.

3. Pada Tahun 2019 anggaran pendampingan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dialihkan ke daerah lain, di sisi lain para Kader *Ecovillage* Desa Mekarmukti belum mampu menghasilkan profit yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program kerjanya. Akibatnya, pelaksanaan Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti terancam tidak dapat dilanjutkan. Apalagi belum seluruh *stakeholder* (pemerintah desa, seluruh masyarakat desa, lembaga riset/perguruan tinggi, dunia usaha dan media) terlibat dalam pelaksanaan Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti, hal ini tentu akan menjadi tantangan besar untuk para Kader *Ecovillage* Desa Mekarmukti.
4. Belum adanya keterlibatan unsur akademisi, bisnis dan media dalam dalam pelaksanaan Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti.

### **KESIMPULAN**

Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti hanya terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Badan/Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa Mekarmukti dalam hal ini Kepala Desa dan masyarakat Desa Mekarmukti yang tergabung dalam Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih Desa Mekarmukti. Sebagai penggagas dan pembuat kebijakan, Badan/Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat memberikan penganggaran untuk pendampingan dan pelaksanaan program kerja Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih Desa Mekarmukti. Pemerintah Desa Mekarmukti dalam hal ini Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Nomor 141/16/SK/2016/Pem tentang Penetapan Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat tanggal 20 Mei 2016 sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pendampingan dan pemberian anggaran pendampingan. Dalam melaksanakan Program *Ecovillage*, para Kader *Ecovillage* Mukti Alam Bersih melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan/Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Dalam implementasinya, para Kader *Ecovillage* menghadapi kendala yang cukup

besar yaitu tidak adanya komitmen Kepala Desa dalam mensukseskan Program *Ecovillage* didesanya, keterbatasan anggaran dan belum optimalnya keterlibatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyarankan agar para Kader *Ecovillage* Desa Mekarmukti menyusun strategi untuk mengoptimalkan keterlibatan media, lembaga riset/ perguruan tinggi dan kelompok masyarakat lainnya (seperti Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek), Karang Taruna, PKK, Posyandu, dan lain-lain) dalam Program *Ecovillage* di desanya. Media dapat membantu dalam menyebarkan permasalahan yang dihadapi Desa Mekarmukti dalam Pengelolaan Lingkungan. Lembaga Riset/Perguruan Tinggi turut berperan melalui transfer *knowledge* ataupun penerapan Teknologi Tepat Guna untuk pengelolaan lingkungan. Kelompok Masyarakat lainnya dapat turut aktif di dalam Program *Ecovillage* dengan mensinergikan program kerja masing-masing kelompok masyarakat tersebut dengan Program *Ecovillage*. Melalui kolaborasi jejaring kebijakan ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan pada akhirnya Program *Ecovillage* di Desa Mekarmukti dapat berjalan secara berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mekarmukti Tahun 2014-2019
- Rohmadin, Sulthon. 2018. Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Jawa Barat. *Jurnal MSDA*. 6 (1). p. 75-96
- Budyantoro, R. A., Wiwik Widayati, Dzunuwanus Ghulam Manar. 2013. Analisis Jejaring Kebijakan Dalam Pengelolaan Sistem Irigasi Colo Sebagai Bagian Dari Sistem Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo). *Journal of Politic and Government Studies*, Universitas Diponegoro, 2 (2), p.80-95
- Hidayat, A.R., Alwi, Gita Susanti. 2015. Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba). *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanudin, 1 (2) Des, p. 209-219
- Huda, U., dan Marita Ahdiyana. 2016. Jejaring Kebijakan Dalam Pelaksanaan Pengembangan Pasar Tradisional Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Adinegara*, Universitas Negeri Yogyakarta, 5 (11), p. 1-12
- Ifah, Suryadi, Hermawan. 2012. Jejaring Kebijakan Dalam Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Terpadu. *WACANA Jurnal Sosial dan Humaniora*, Indonesian Journal of Social and Humanity Study, 15 (4), p.49-56
- Kasmad, Rulinawaty. 2015. Analisis Jaringan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. Disertasi Administrasi Publik Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Mariane, Ine. 2018. Jejaring Kebijakan Implementasi MPMBS. Penerbit Pandiva Buku, Yogyakarta
- Sunaedi Nedi, As'ari Ruli. 2018. Program Ecovillage Sebagai Upaya Perubahan Perilaku Masyarakat Dalam Pelestarian Kawasan DAS Citanduy Di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS IX 2018: Restorasi Sungai: Tantangan Dan Solusi Pembangunan Berkelanjutan*.
- Salmun, Dara fabrianne, Imran, Ayub Ifandy. 2019. Analisis Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Dalam Menyukseskan Program Eco Village Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung. *eProceedings of Management*. 6 (1). p. 1454-1458
- Waarden F.V.1992. *Dimensions and Types of Policy Networks*. Kluwer Academic Publishers, Netherlands.
- Wala, Nita Nilawati, Kusmana Cecep, Ramdan Hikmat. 2016. Strategi Pengembangan Ecovillage Secara Berkelanjutan Di DAS Citarum Hulu, Jawa Barat. Thesis. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/82784>. Diakses 18 November 2019
- Yuniningsih, T., Titi Darmi, Susi Sulandari. 2019. Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang. *Journal of Public Sector Innovation*, 3 (2) Mei, p. 84-93

